

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan opportunity cost bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Salah satu masalah keterbatasan manusia di jaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak, hal ini merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, kondisi tersebut dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.¹

Apabila dikaji lebih jauh lagi, permasalahannya bermula dari keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) di dunia yaitu dengan semakin melambungnya harga minyak dunia. Satu-satunya jalan ialah Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada di Indonesia sendiri guna mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara penghasil minyak seperti Arab. Melihat hal tersebut maka pemerintah mencairkan solusi supaya masyarakat dapat berhemat dalam pemakaian bahan bakar untuk sehari hari di sisi lain pemerintah juga tidak tinggal diam dengan turut menghemat atau mengalokasikan anggaran dana APBN untuk hal lain. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi

¹ <https://m.tempo.co/read/news/2007/07/25/055104384/konversi-minyak-tanah-ke-elpiji>, Diunduh pada Senin 7 Juli 2019 pukul 08.30 WIB

minyak tanah ke LPG, yang mana jika dilakukan penghitungan yang cermat maka masyarakat dengan biaya yang sama dapat menggunakan LPG yang lebih menguntungkan dari pada minyak tanah.²

Penyelenggaraan metrologi legal merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen.³ Standar dan pengukuran yang menjadi obyek pengaturan metrologi legal misalnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam menghadapi praktek yang tidak transparan dan sulit dicek oleh konsumen seperti dalam bidang (1) pengisian bahan bakar minyak (BBM), (2) penetapan tagihan telepon, (3) penjualan beras, (4) penetapan tagihan listrik, air dan gas. Keakuratan dan konsistensi pengukuran dapat dijamin apabila ada pengaturan oleh negara atau pemerintah. Standar tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu pasar yang sehat dan adil terutama bagi konsumen.⁴ Menurut data *Food and Agriculture Organization* Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengeluaran untuk keperluan rumah tangga di Indonesia mencapai 45%, di China mencapai 39 %, dan di Amerika Serikat mencapai 13%. Konsumen harus dilindungi dari kerugian yang diderita akibat praktek pengukuran yang tidak akurat atau tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan fakta historis, kebijakan di bidang minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai

² www.migas.esdm.go.id/post/konversi-minyak-tanah-ke-lpg-3-kg, Diunduh pada Senin 7 Juli 2019 pukul 08.30 WIB.

³ John Brich, A.R. 2003, *Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society, A Study for the International Committee of Legal Metrology*, International Committee of Legal Metrology, hal. 16-17

⁴ Alan Johnston, 2009, *The Important of Metrology for Consumer Protection*, Measurement Canada, Canada, hal. 1

dengan kondisi dan kepentingan politik pada saat kebijakan tersebut dibuat.⁵

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁶ Pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar (Minyak) yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI.

Dalam pendistribusian ini terdapat pihak-pihak yang menjadi intermediasi dari Pertamina hingga konsumen akhir. Secara sederhana pelaku distribusi gas LPG yang diterapkan oleh Pertamina antara lain Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), Agen,

⁵ Suyitno Patmosukismo, 2011, *Migas: Politik, Hukum & Industri, Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dikaitkan dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 3.

⁶ Indonesia (a), Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Penjelasan Umum.

Pangkalan dan Pengecer. Dalam sistem distribusi tertutup tersebut (*Closed Loop System*) interaksi antara para pelaku distribusi tersebut ditentukan bahwa setiap agen hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG di SPPBE yang ada di daerah tersebut. Sedangkan untuk pangkalan hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG hanya pada agen yang sama dan disusul pengecer hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG pada satu pangkalan.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri, semua itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas elpiji.

Didalam negara hukum, diatur mengenai persaingan usaha dengan tujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan tidak terjadi adanya *perse illegal* atau suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut.

Sebagai negara yang berdasar pada hukum (*rechstaat*) sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah diatur oleh hukum, termasuk mengenai persaingan

usaha. Dalam menjalankan kegiatan – kegiatan tersebut seringkali terjadi suatu ketidakharmonisan antara negara, masyarakat dan individu, baik yang pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada maupun yang belum diatur. Ketidakharmonisan tersebut merupakan pelanggaran norma dalam ranah hukum publik yang berakibat merugikan bangsa, orang lain maupun diri sendiri serta dalam konteks terganggunya kepentingan umum maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikatakan sebagai kejahatan ataupun tindak pidana apabila telah diatur pidananya melalui peraturan perundang-undangan.⁷

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena hanya dengan penegakan hukumlah maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan ketertiban akan dapat dirasakan masyarakat.

Hukum pidana secara keseluruhan memiliki ruang lingkup yang luas, baik hukum pidana substantif (hukum pidana materil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana itu seharusnya menjelma.

⁷ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4.

Sedangkan, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif, sehingga disebut hukum pidana formil. Maka dari itu hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi menjelaskan bagian-bagiannya yang terdapat didalam hukum acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan lain-lain.

Salah satu bagian dari instrumen yang dijelaskan oleh KUHAP ialah penyidikan. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *Investigation* (Inggris) dan *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang untuk tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Polri tersebut khususnya pada bidang penanganan perkara pidana, anggota Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik POLRI mengacu pada pasal 7 ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut ketentuan mengenai kewenangan melakukan penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian.

Penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana agar tercapainya tujuan berupa masyarakat yang adil dan makmur.⁸ Wewenang Polri untuk menyidik, yang meliputi kebijakan polisi dalam melakukan suatu tindakan dalam penyidikan, sangat sulit. Maka dari itu Kepolisian sebagai lembaga subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai kedudukan pertama dan utama.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang berbuat pidana harus dihukum tanpa membeda-

⁸ R. Soesilo, 1997, *Hukum Atjara Pidana*, Politea: Bogor, hal. 20

bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁹

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Melihat ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, maka pelaku usaha dilarang memperdagangkan LPG tabung 12 kg yang tidak sesuai dengan Standar Pertamina, seperti yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang memindahkan gas LPG ukuran 3 kg subsidi pemerintah ke ukuran 12 kg kemudian menjual kepada konsumen dengan harga pasar.

Seperti contoh kasus tindak pidana pemindahan gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan gas bersubsidi ini dari 3 tempat berbeda salah satunya di Kota Semarang. Tim berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan pemindahan gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non subsidi 5,5 kg dan 12 kg di Kota Semarang

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1993, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hal. 2

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENGALIHAN/PEMINDAHAN TABUNG GAS ELPIJI SUBSIDI KE NON SUBSIDI SESUAI UNDANG-UNDANG METROLOGI LEGAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DI TANGANI OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen Yang Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen Yang Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi.
- b. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum khususnya mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Satgas adalah lembaga pemerintah yang bertanggung

¹⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta hal 32

jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

3. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
4. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
5. LPG bersubsidi adalah bantuan Pemerintah yang berupa bahan bakar gas LPG 3 Kilogram untuk masyarakat menengah kebawah atau miskin, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.¹¹
6. LPG non bersubsidi atau non Pemerintah dapat diartikan sebagai, yang tidak dikelola oleh Pemerintah atau yang tidak dalam lingkungan Pemerintah dan yang bukan milik Pemerintah.¹²

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

¹² <https://kbbi.web.id/nonpemerintah> diakses pada hari Sabtu, 15 Agustus 2019, pukul 09.00 wib

F. Kerangka Teori

Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni :

1. di dalamnya termuat aturan atau ketentuan
2. bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis
3. aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan
4. tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar".

Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan.

Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

1. Teori Sistem Hukum Friedman

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)
- d. Dampak Hukum (*Legal Impact*)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan

peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pcreat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak

hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan

dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi,

struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Perdebatan Para Ahli Hukum seputar Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua

komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Struktur Hukum yang kemudian dikembangkan di Indonesia terdiri dari :

- a. Kehakiman (Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman)
- b. Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan)
- c. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Kepolisian RI)
- d. Advokat (Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat)

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya.

Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah perundang-undangannya.

Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Pembangunan hukum bukanlah pembangunan undang-undang, apalagi jumlah dan jenis undang-undang. Pembangunan hukum pun bukanlah hukum dalam arti positif, sebagai suatu tindakan politik, maka pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor politik. Merekalah yang memegang kendali

dalam menentukan arahnya, begitu juga corak dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang.

Secara formal kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di jantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide sosial, ekonomi, politik dibentuk dan atau diformulasikan secara normatif menjadi kaedah hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum.

Secondary rules yang dikonsepsikan H.A.L Hart esensinya sama yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada diluar norma hukum positif model hart, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif.

Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap undang-undang secara positif dianggap merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap orang, akan tetapi secara empiris selalu saja ada cacat celahnya. Perilaku orang selalu tidak sejalan dengan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam, salah satunya adalah norma-norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan,

melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-

perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih dari pada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah

sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.

G. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/*Sociolegal Research*, dimana dalam penelitian ini langkahlangkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum¹³. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen Yang Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

¹³ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. hal 60

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala ketidakpastian hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan: ¹⁴

Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.¹⁵ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari nara sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.¹⁶ Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen,

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 10

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* hal. 41

kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan¹⁷

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

¹⁷ *Ibid.*,hal. 20

dan sekunder¹⁸, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpuldata yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.” Content analysis²⁰ yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan alasan diperlukannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hal. 52

¹⁹ P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 109.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.66

sesuai undang-undang metrologi legal dan perlindungan konsumen.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²¹

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana

²¹ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun narasumbernya adalah 3 (tiga) Penyidik Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yang dimaksud yakni mengenai tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji. Menurut Soerjono Soekanto:²²

Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden seccara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dengan perkataan lain penelitian dengan metode kualitatif tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut dan mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan fakta yang terjadi dilapangan sebagaimana

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 250.

adanya dalam konteks ruang dan waktu secara situasi lingkungan secara nyata maka metode kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen, Subsidi dan Perlindungan Konsumen menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen Yang Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dan hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Jateng terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi dan bagaimana solusinya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.